

**KEDUDUKAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK KORBAN DAN
ANAK SAKSI TANPA SUMPAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR. 8 TAHUN 1982 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)**

Angel Christiana Palit
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Elfina Labrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pada dasarnya anak korban di mungkinkan juga dapat diposisikan sebagai anak saksi karena ia dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait dengan tindak pidana yang dialaminya sendiri. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting dalam persidangan. Pembuktian mengenai keterangan anak tanpa sumpah berperan untuk menentukan kedudukan keterangan anak sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memberikan keyakinan bagi hakim untuk menentukan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan aturan hukum atau norma hukum positif sebagai acuan analisis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa, keterangan anak korban dan anak saksi tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah karena tidak memenuhi syarat dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 161 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 185 Ayat (7) KUHP, melainkan memiliki kedudukan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHP berserta penjelasannya jo. Pasal 188 KUHP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Kata kunci: Keterangan Anak, Pembuktian, Alat Bukti

**THE EVIDENTIARY POSITION OF THE TESTIMONY OF CHILD
VICTIMS AND CHILD WITNESSES WITHOUT OATHS IN TERMS OF
LAW NUMBER. 8 OF 1982 CONCERNING CRIMINAL PROCEDURE
LAW (KUHAP)**

*Angel Christiana Palit
Faculty Of Law, University Of Surabaya*

Supervised by:

- 1. Dr. Elfina Labrine Sahetapy, S.H., LL.M.*
- 2. Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H.*

ABSTRACT

Basically, child victims can also be positioned as child witnesses because they can provide information for the benefit of investigation, prosecution, and examination in court related to the criminal offense they experienced. Child testimony is a statement given by a child about things needed to make light of a criminal case for the purpose of examination. The evidentiary process has a very important role in the trial. Evidence regarding child testimony without oath plays a role in determining the position of child testimony as valid evidence, so that it can provide confidence for the judge to determine whether the defendant is proven to have committed a criminal offense or not. This research uses the normative juridical method, which uses legal rules or positive legal norms as a reference for analysis. The results of the study indicate that the testimony of child victims and child witnesses does not have a position as valid witness testimony evidence because it does not meet the requirements in Article 160 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code jo. Article 161 Paragraph (2) KUHAP jo. Article 185 Paragraph (7) of the Criminal Procedure Code, but has a position as evidence of instructions as stipulated in Article 171 of the Criminal Procedure Code and its explanation jo. Article 188 of the Criminal Procedure Code and based on the Constitutional Court Decision Number 65/PUUVIII/2010.

Keywords: Child Testimony, Evidence System, Evidence Tools